



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 500/Kep.1-Bappeda/2000
Lampiran : 1 (satu) Eks.

T E N T A N G :
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
KOMITE JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, perlu diberikan perlindungan sosial terutama dibidang pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memperoleh pelayanan sosial dibidang pendidikan secara wajar demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu dibentuk Tim Sekretariat Komite Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 2. Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag dan Dirjen Bangda Depdagri Nomor 4874/C.C3/KU/1999 Nomor E/136/99 Nomor 500/1094/II/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO);
 3. Hasil sosialisasi dan pelatihan Manajer Sekretariat Komite Kabupaten/Kotamadya di Bandung tanggal 15 s/d 18 Nopember 1999;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sekretariat Komite Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat Komite Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan mempunyai tugas khusus :
- a. Mengelola kegiatan pelatihan dan monitoring di Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan.
 - b. Mengumpulkan format-format laporan dari Komite Kecamatan, Komite Sekolah dan Komite Pos.
 - c. Membuat laporan Komite Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan format yang disediakan.
 - d. Mengarahkan setiap laporan kepada Komite Kabupaten/Kotamadya.
 - e. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan.
 - f. Menginformasikan tersedianya dana bea siswa dan DBO di Kantor Pos kepada Komite Kecamatan dan Komite Sekolah melalui surat pemberitahuan dan media informasi lainnya.
 - g. Menginformasikan penerimaan dana bea siswa dan DBO oleh siswa dan sekolah ke Proyek Pusat dan Komite Propinsi.

KETIGA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG
: Anggaran biaya pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Komite dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Inpres/APBN, APBD I, APBD II dan bentuk lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

KABUPATEN SUMEDANG
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUMEDANG
pada tanggal 5 Januari 2000

Ketua/Majelis


: Kasir Pendidikan
BUPATI SUMEDANG,

Bendahara

: Kasir Monitor
Dapdikbud Kab

Petugas Pendaftan

: 1. Kasir Pemer
Bappeda Kabu
2. Kasubal Madrasah Ibtidaiyah
Kandepag Kabupaten Sumedang
3. Kasubal Bina Persekolahan
Dinas P dan K Kabupaten Sumedang



Drs. H. MISBACH

SALINAN :

1. Yth. Deputi SDM Bappenas di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta;
3. Yth. CPCU/CPMU;
4. Yth. Dikdasmen RI di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Yth. Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung;
10. Yth. Muspida Kabupaten Sumedang;
11. Yth. Kepala Dinas/Instansi/Bagian se-Kabupaten Sumedang;
12. Yth. Pembantu Bupati se-Kabupaten Sumedang;
13. Yth. Camat se-Kabupaten Sumedang;
14. Yth. Kepala Kantor Pos Indonesia Sumedang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 500/Kep.1-Bappeda/2000
TANGGAL : 5 Januari 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KOMITE JARING
PENGAMAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT KOMITE JARING PENGAMAN SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG

Ketua/Manajer : Kasi Pendidikan Bappeda Kabupaten Sumedang.

Bendahara : Kaur Monitoring Pelaksana Anggaran
Depdikbud Kabupaten Sumedang.

Petugas Pendataan : 1. Kasi Pemerintahan
Bappeda Kabupaten Sumedang.
2. Kasubsi Madrasah Ibtidaiyah
Kandepag Kabupaten Sumedang
3. Kasubsi Bina Persekolahan
Dinas P dan K Kabupaten Sumedang
4. Kaur Penyusunan Data
Kandepdiknas Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH